



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengendalian internal yang integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati perlu menerbitkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

- Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

- Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-406 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.14-406 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 2).
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 3).
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4).
 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 5).
 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 6).
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 7).
 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga lain.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
7. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, yang selanjutnya disebut Inspektorat, adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
8. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah proses integrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
12. Review adalah penelaahan ulang terhadap bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan atau pemaparan hasil pengawasan.
16. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen Pemerintahan Daerah untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program atau kegiatan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guna mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III
UNSUR SPIP
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi, dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakkan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat berkaitan dengan pembinaan Sumber Daya Manusia;
- g. perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Penilaian Resiko

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian terhadap resiko yang mungkin akan terjadi berkaitan dengan kebijakan yang diambil.
- (2) Dalam rangka penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Satuan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menetapkan :

- a. tujuan Perangkat Daerah, dan
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan.

Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Perangkat Daerah;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Perangkat Daerah;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. reviu atas kinerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 8

Reviu atas kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
- (2) Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya melalui:
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia yang mendukung pencapaian visi, misi, dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian umum, dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 11

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas, dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 12

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi, dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:
 - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik, dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus :
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisa lebih lanjut

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu mempertimbangkan :
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera;
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membatasi akses atas sumber daya pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menerapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menugaskan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf k.
- (5) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 20

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib diselenggarakan secara efektif.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan komunikasi efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sekurang-kurangnya :
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
 - b. mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam Pemantauan

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan terhadap penerapan SPI pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pemantauan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

Pasal 22

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi dan pengujian efektivitas SPI.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

BAB IV PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan instansi masing-masing.
- (2) Guna memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempuh melalui langkah-langkah :
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 25

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melakukan pengawasan intern melalui :

- a. Audit
- b. Reviu
- c. Evaluasi
- d. Pemantauan
- e. Kegiatan Pengawasan lainnya.

Pasal 26

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Pasal 27

- (1) Guna menjaga perilaku pejabat pelaksana audit, disusun kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati kode etik dalam melaksanakan audit.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi Auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Guna menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Setelah melaksanakan pengawasan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pimpinan dari Perangkat Daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala, Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 30

- (1) Guna menjaga mutu hasil pengawasan, secara berkala dilaksanakan *telaahan* sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi Auditor.

Pasal 31

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya wajib berlaku independen dan obyektif.

Pasal 32

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pasal 33

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP;
 - e. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pasal 3 sampai dengan pasal 32 diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan Tugas Pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 15 Februari 2012
BUPATI Kuantan Singingi,



Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 15 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi,


Drs. H. MUHARMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19570901 197701 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi TAHUN 2012
NOMOR